



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), Pekerjaan Karyawan XXX, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Masita Mahamuddin, A.Md. Keb. binti H. Mahamuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 21 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 18 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1434 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 572/68/XI/2013 tertanggal 14 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun;

Halaman 1 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun 7 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon pulang dari tempat kerja dan Termohon juga marah jika Pemohon lembur dan bahkan jika Pemohon tidak ada di rumah, Termohon sering malas-malasan serta Termohon tidak ada kepercayaan terhadap Pemohon dan jika dinasehati Termohon hanya mendengar sehari saja kemudian dilakukan lagi;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon tidak merubah sikapnya yang tetap saja sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang dan lembur di kantor, Termohon sering mencurigai jika Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain walaupun itu teman kerja Pemohon dan bahkan Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan saudara Pemohon sendiri;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon menyuruh Termohon dulu ke rumah orang tua Termohon untuk introspeksi diri, namun setelah 14 hari Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon datang mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga pada saat Pemohon tidak ada di rumah dengan alasan karena ada uang orang tua Termohon pada saat perabot rumah tangga tersebut dibeli, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadilah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
7. Bahwa pada malam harinya setelah Termohon mengambil barang-barang perabot rumah tangga, ayah Termohon menghubungi ibu kandung Pemohon dan mengatakan "Pantasan cepat datang melamar karena saya orang kaya" kemudian ibu kandung Pemohon menutup telfon tersebut dan merasa kecewa atas sikap orang tua Termohon tersebut;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk di rukunkan;

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilansungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali, namun Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator lalu majelis menunjuk H. A. Zahri, S.H.,M.H.I., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Desember 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai BUMN pada PT Pos Indonesia (Persero), yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari Pimpinan Kpc. Wonomulyo, dengan Nomor 12/prvkug/11116, tertanggal 17 November 2016 dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada sidang tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya membantah secara tegas yakni sebagai berikut :

1. Pada bunyi nomor 4, tuduhan Pemohon salah yang sebenarnya adalah rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon selingkuh diluar dengan wanita lain, selalu jarang di rumah dan tidak ada waktu untuk keluarganya, tidak ada kantor terbuka sampai jam 10 malam, itupun Pemohon datang saja di rumah mandi baru keluar kembali sampai subuh dan Pemohon marah kalau Termohon bertanya kenapa selalu nggak cepat pulang, Termohon tidak marah kalau dia lembur, malahan Pemohon marah kalau Termohon menanyakan lagi sedang berada dimana, karena Termohon bertanya sama teman kantor Pemohon dan teman Pemohon bilang kalau kantor tutup jam 5 sore.

Pemohon sangat salah kalau Termohon malas-malasan karena Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai IRT, Termohon selalu menyiapkan makanan setiap pagi, siang, malam, Termohon juga selalu

Halaman 4 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah, Termohon juga menjaga ibu Pemohon dan selalu menyembunyikan hpnya dan tidak pernah jujur, Termohon sangat mendengarkan, tetapi Pemohonlah yang selalu melakukan kesalahan seperti jarang di rumah biar bukan urusan kantor di luar juga, Pemohon keluyuran. Dan selalu marah-marah sama Termohon, Termohon selalu bilang sama Pemohon untuk tidak selalu keluar tapi Pemohon tidak mendengarkan, malahan Pemohon bilang kalau memang tidak suka kelakuan Pemohon lebih baik Termohon pulang saja ke rumah orang tuamu.

2. Pada bunyi nomor 5, itu semua tidak benar bahwa pada bulan Juni 2016 banyak terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak pernah mengubah sikapnya selalu selingkuh mulai Termohon hamil sampai anak berumur 5 bulan sampai sekarang dia masih tetap selingkuh sama wanita lain, Termohon selama ini sangat sabar menghadapi Pemohon walaupun Termohon sedang tau kalau Pemohon masih tetap selingkuh di luar sana bagaimana Termohon tidak mencurigai karena Pemohon tidak pernah berubah dan selalu mencurigakan tingkah lakunya dan Termohon selalu melihat pesan sms Pemohon dengan wanita lain dengan kata baku sayang-sayang selayaknya sebagai pasangan kekasih, Termohon tidak pernah membandingkan dengan saudara Pemohon, justru Pemohonlah selalu bilang saya tidak bisa sukses dikarenakan Termohon bukan pembawa rejeki untuk Pemohon lalu Termohon bilang bagaimana bisa sukses jika kelakuanmu di luar sana belum baik selalu pergi main sama wanita lain selalu menyakiti istri dan anak Pemohon.
3. Pada bunyi nomor 6 itu semua tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu bilang selagi masih tinggal di rumah Pemohon, Pemohon tidak mau tinggal di rumah sampai dia mengucapkan talak sama Termohon dan selalu mengucapkan kata tidak baik sama Termohon, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah cuma Pemohonlah yang selalu mengusir Termohon, Termohon datang mengambil barang karena Pemohon selalu berkata sama Termohon bilang ikhlaskan maka masih banyak laki-laki lain dan jangan maki sakit hati sekali. Termohon

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil perabotannya tujuannya hanyalah lemari sama tempat tidur anak Termohon dan masalah perabotan lainnya ibu kandung Pemohonlah yang selalu menelpon Termohon untuk mengambil semua barang Termohon dan Pemohon juga selalu menyuruh Termohon untuk tidak naik mengambil semua barang Termohon sebelum Termohon mengambil lemarinya anak Termohon, Termohon sudah pamit sama kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon, ibu kandung Pemohon mengatakan ambil mi semua barangmu.

4. Pada bunyi nomor 7 itu salah sebenarnya adalah ayah Termohon menghubungi ibu Pemohon, ayah Termohon mengatakan sama ibu Pemohon mengapa selama ini ada masalahnya anak-anak disitu tapi ibu Pemohon nggak pernah datang di rumah ayah Termohon untuk bilang dan kalau tidak bisa datang lewat telepon saja, ayah Termohon bilang kenapa dibiarkan begitu saja, ayah Termohon juga bilang seharusnya ibu Pemohon memberitahukan kepada ayah Termohon karena ibu Pemohonlah yang sama tinggal anak-anak dan ibu Pemohon langsung bilang biar bagaimana salahnya anak saya tetaplah anak saya yang saya bela, disitulah ayah Termohon kaget mendengar ibu Pemohon bilang begitu, lalu ayah Termohon bilang berarti selama ini ibu Pemohon selalu membela anaknya berbuat begitu selalu selingkuh membiarkan Pemohon nginap di luar dan selalu keluyuran disitulah ayah Termohon bilang itu mungkin kesini ki melamar karena kita kira saya orang kaya.
5. Pada bunyi nomor 8, itu sangat salah sebenarnya adalah selama Termohon dan Pemohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah datang di rumah Termohon, jangan datang menelpon saja tidak pernah untuk menanyakan keadaan anaknya begitupun ibu Pemohon dan justru Pemohonlah minta Termohon untuk perbaiki rumah tangganya tapi apa Pemohon tidak pernah bilang begitu sama Termohon, selama ini Pemohonlah selalu usir Termohon pulang dan Termohonlah tidak pernah mau pisah malahan Pemohon selalu mau cerai sampai anaknya jadi korban tidak pernah diperdulikan anaknya.
6. Pada bunyi nomor 9, itu salah sebenarnya adalah Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasihan anak ta masih kecil justru Pemohon bilang anaknya tetap anak jangan maki khawatir masalah biayanya anakku tetap saya jamin sampai dia selesai perguruan tinggi, walaupun Termohon selalu berlutut dan memohon sama Pemohon tapi Pemohon masih tetap nggak mau untuk memperbaiki rumah tanggany Pemohon malah bilang saya mau bebas keluar dan saya mau bebas bawa perempuan siapapun, jadi Pemohon selalu yang mau cerai;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada pernyataan nomor 1, pernyataan Termohon tidak semuanya benar, Pemohon keluar rumah bukan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga, semua disebabkan karena seringkalinya Termohon mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, selalu mengungkit ungit masa lalu Pemohon yang sudah tidak pantas lagi dipertanyakan karena sudah dalam ikatan pernikahan, kurangnya kesabaran dan pengertian yang dimiliki Termohon jadi Pemohon mencari ketenangan di luar. Satu, dua kali dipertanyakan mungkin masih bisa Pemohon maklumi tapi kalau terus menerus itu yang dipertanyakan pasti pusing apalagi dalam keadaan capek sepulang dari kerja. Pemohon marah kalau ditanyakan, lagi dimana bukan karena satu atau dua kali dipertanyakan tapi berkali-kali padahal Pemohon sudah balas sms/telepon Termohon kalau Pemohon masih di kantor atau lagi ngumpul sama teman-teman, cuman Termohon selalu curiga dan fikirannya terlalu berlebihan (posesive) tidak pernah berfikir baik terhadap Pemohon, yang bikin sakit hati kalau Termohon mengeluarkan kata-kata dalam keadaan marah, **mate bappao lao, kecelakaan bappao lao naik motor uki** (dalam bahas mandar) atau dalam keadaan sadar, tidak apa-apa kerja lembur asalkan **pulang bawa uang** itu yang sering dikatakan Termohon. Tidak sering kali juga Pemohon pulang tengah malam, tergantung Pemohon masuk siang atau malam karena jam kerja layanan public pakai sif/bergantian, jam pagi 07.30 s/d 15.00 dan siang jam 13.00 s/d 20.00 atau pada penyaluran bantuan warga tidak mampu lemburnya sampai tengah malam bahkan

Halaman 7 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang nginap di kantor. Pemohon memang akui pada puncak perselisihan sekitar hampir 1 bulan terakhir Pemohon jarang tinggal di rumah, cuman pulang mandi baru keluar lagi karena Pemohon sudah sangat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan lagi, Pemohon berfikir daripada sering melakukan dosa karena ketidakcocokan ini mending Pemohon lakukan hal seperti ini agar bisa mengerti bahwa hubungan ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Itupun kalau Pemohon keluar dari rumah tidak keluyuran sana sini.

2. Bahwa seandainya orang-orang bisa mengerti apa yang Pemohon alami selama ini, mungkin orang-orang mengerti dan bisa merasakan apa yang Pemohon rasakan. Tidak mungkin Pemohon sering keluar rumah jika tidak ada sebab, Pemohon juga manusia butuh istirahat, butuh ketenangan dan rasa nyaman apalagi seharian kerja di kantor. Pemohon dan Termohon sudah sangat susah untuk rujuk kembali dalam satu rumah tangga karena Pemohon dan Termohon masing-masing punya sifat **keras kepala** tidak ada yang mau mengalah, percuma juga hidup dalam satu rumah jika tidak ada kecocokan malah yang ada cuman dosa karena sering terjadi pertengkaran, dalam rumah tangga seorang suami lebih tinggi kedudukannya dibanding seorang istri.

Pemohon tidak pakai uang sedikit dalam melakukan pernikahan apalagi Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak perempuan tapi mau bagaimana karena Pemohon merasa sudah tidak bisa rujuk kembali kepada Termohon. Memang sangat susah melakukan seperti ini tapi mau bagaimana lagi.

Kadang Termohon mengeluarkan kata-kata, ***bahagia sekaligus jadi istri ta karena semua keinginanmu bisa terpenuhi dan selalu ki makan enak tapi disaat ada permintaan Termohon yang lambat dipenuhi karena uang belum cukup langsung Termohon mengatakan tidak pernah sekaligus mukasi bahagia.*** Sakit hati dan bingung, itu yang Pemohon rasakan.

3. Bahwa mengenai masalah kelulusan Pemohon di Kantor PT. Pos Indonesia memang Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon karena alasan

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 kali Termohon ikut ujian tes untuk pengangkatan karyawan tetap tidak pernah lolos mungkin dikarenakan setiap selesai tes Termohon seringkali mengatakan, ***namala tiapao lolos mua semata lambao baler*** (dalam bahasa daerah). Mana ada waktu untuk jalan sana sini karena waktu izin kantor hanya satu hari, berangkat sore pulanginya besok sore karena besoknya harus masuk kantor lagi. Ujian tes ke 4 Pemohon mendaftar lagi dan berdoa kepada Allah, ***kalau memang saya bisa lulus Yaa Allah rumah tangga saya akan saya perbaiki dan akan menjaga keluarga saya dengan baik dan walaupun saya tidak lulus berarti saya sudah tidak cocok dengan istri dan harus mengakhiri pernikahan ini***. Saya berdoa seperti ini karena ingin meminta petunjuk dari Allah. Dan ternyata saya tidak lulus dan itu sangat mengecewakan. Berselang hampir sebulan, ada kabar kalau ada ujian tes lagi, tetap berdoa kepada Allah, ***saya akan tetap dengan pendirianku untuk tetap bercerai dengan istri dan semuanya saya serahkan padamu Yaa Allah apapun yang terjadi saya ikhlas menerimanya***. Dan alhamdulillah saya bisa lulus.

4. Pada bunyi nomor 3, sebenarnya memang Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena yang ada cuman pertengkaran, untuk menghindari adanya dosa dan pertengkaran lebih baik Pemohon katakan itu agar keadaan bisa lebih tenang dan masing-masing introspeksi diri, ***Termohon mempunyai karakter keras kepala dan apa yang Termohon mau, itu detik, menit, harus selesai***, itu yang tidak bisa Pemohon terima. Sebelum mengambil lemari dan tempat tidur, sebelumnya memang sudah menambal perabot rumah yang dianggap milinya. Itu alasan kenapa Pemohon nelson kepada Termohon untuk mengambil semua barang-barang karena Pemohon sudah terlanjur malu kepada orang-orang disekitar rumah.
5. Pada bunyi nomor 4, sebenarnya ibu Pemohon tidak mau ikut campur untuk urusan rumah tangga anaknya. Sudah berapa kali Pemohon mengadu ke ibu Termohon untuk merubah sikap Termohon tapi Termohon tidak bisa berubah apalagi dalam keadaan marah. Sangat salah yang dikatakan Termohon bila ibu Pemohon mengatakan seperti itu, ***biar bagaimana salahnya anakta***

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



tetap anakta yang kita bela karena dia adalah anakta. Yang dimaksud adalah si Termohon, Pemohon berarti bersumpah demi apapun, ibu Pemohon sering memperingati Pemohon tapi Pemohon tidak mau dengar karena Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan kelakuan Termohon. Seandainya kekayaan yang Pemohon cari bukan Termohon yang Pemohon lamar karena tidak ada yang bisa diharapkan dari Termohon dari wataknya yang keras kepala dan apalagi Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Termohon.

6. Pada bunyi nomor 5, Pemohon tidak pernah mengajak untuk rujuk kembali dengan Termohon karena sudah tidak ada niat lagi dan semenjak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah sangat jarang keluar dari rumah, Pemohon sudah merasa nyaman tinggal di rumah meskipun seringkali menngis rindu kepada anak.
7. Pada bunyi nomor 6, sebenarnya Pemohon mengatakan biar sampai kapanpun pasti Pemohon akan ingat anakku karena siapa yang mau membiayai anakku kalau bukan orang tuanya/bapakny. Ucapan dari mulut Pemohon, **saya mau bebas keluar, saya mau bebas bawa perempuan siapapun,** itu semua dalam keadaan bertengkar dengan Termohon dan itu tidak Pemohon lakukan.

Pemohon merasa tidak perlu menjelaskan lagi karena Pemohon dan Termohon mempunyai masing-masing pernyataan yang bertolak belakang, saling menyalahkan, menganggap dirinya sudah benar dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Biarlah Allah yang tau kebenarannya seperti apa.

Hanya dengan cara perceraian dengan Termohon adalah jalan satu-satunya untuk menghindari dosa dan pertengkaran karena dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan sudah tidak ada niat untuk rujuk kembali, apalagi Termohon selalu mengatakan tidak pernah bahagia dengan Pemohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dalam keadaan sadar.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula dan jika Pemohon tetap ingin bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus Pemohon penuhi, seperti yang tertuang dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawaban tertulis dalam Konvensi, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi dengan menuntut *nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah dengan jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah anak dengan jumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak Termohon berusia 25 tahun;*

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada bunyi nomor 1, dalam hukum Islam, perempuan dalam masa iddah berhak menerima nafkah mengingat bahwa statusnya sebagai istri yang sah dan tetap memiliki hak sebagai istri kecuali dalam keadaan tidak hamil dan melakukan hal-hal yang dianggap durhaka maka tidak berhak dapat apa-apa. Dan dalam masa iddah Tergugat tidak lepas dari tanggung jawab, **setiap bulannya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat paling sedikit Rp 800.000,- bahkan lebih dan disesuaikan dengan kemampuan / gaji Tergugat tiap bulannya.** Untuk mengiakan permintaan Penggugat dengan jumlah Rp 10.000.000,- , Tergugat merasa itu tidak masuk akal/tidak wajar dan Tergugat menolak untuk memberikan uang sebesar itu.
2. Pada bunyi nomor 2, Tergugat akan memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat yang telah diatur dalam Undang-Undang.
3. Pada poin 1 dan 2, Tergugat bisa mengiakan permintaan dari Penggugat dengan catatan **Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat** meskipun Tergugat harus berhutang dulu untuk memenuhi permintaan Penggugat.
4. Pada bunyi nomor 3, meminta memohon kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan permintaan dari Penggugat karena dilihat dari penghasilan Tergugat tiap bulannya. Untuk menentukan besar uang perbulan Tergugat tidak sanggup memenuinya Karena Tergugat cuman dapat gaji yang tiap bulannya **Rp 2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), belum lagi kebutuhan di rumah/sehari-hari, Asuransi Sakit**

Halaman 11 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kematian dari Axa Mandiri sebanyak Rp 500.000,- lebih/bulan, tagihan pinjaman di Bank dan sewaktu-waktu saya bisa dipecah dari pekerjaan bila pernah melakukan kesalahan. Tanggung jawab Tergugat akan tetap Tergugat laksanakan sebagai seorang ayah karena itu sudah termasuk kewajiban seorang ayah meskipun sudah dalam perceraian dengan Penggugat. **Saya seorang ayah dan masih punya perasaan kepada anak.**

5. Masalah usaha Tergugat, memohon kepada Bapak Hakim untuk tidak menyangkutpautkan dalam perkara ini karena usaha tersebut milik orang tua, Tergugat cuman membantu mengelolah karena Tergugat merasa dia orang tua Tergugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan orang tua.

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensinya pada sidang tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim Pemohon dibebankan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 572/68/XI/2012 tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Nomor SK 02/KKP MAM/0616 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Perusahaan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), tertanggal 1 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Asuransi Mandiri Hospitalife, atas nama pemegang polis Zuhri, S.Pd. (Pemohon), yang dikeluarkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services, tertanggal 11 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.3);

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa XXX Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga pisah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon yang sering marah-marah (mengomel) jika Pemohon pulang terlambat dari kantor, Termohon tidak ada kepercayaan kepada Pemohon, dan selain itu Termohon malas bekerja dan lebih memilih tinggal di kamarnya dan nanti setelah Pemohon datang dari kantor baru sibuk cari kerja;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Termohon pernah datang ke kantor Pemohon untuk meminta uang belanja dan selain itu Termohon juga pernah datang ke rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang atau alat rumah tangga yang pernah dibeli;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa XXX Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga jauh Pemohon dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon tidak ada kepercayaan terhadap Pemohon, serta Termohon sering bermalas-malas kerja dan nanti jika Pemohon pulang dari kerja lalu Termohon sibuk cari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon karena saksi pernah membawakan uang belanja kepada Termohon dan Termohon pun biasa datang ke rumah Pemohon minta uang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Termohon pernah datang ke rumah Pemohon mengambil barang-barang dan alat dapur yang pernah dibelinya;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon punya usaha ayam petelur dari bulan April 2016 dan sekarang usaha tersebut telah menghasilkan yang biasanya dalam satu hari menghasilkan 7 rak yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per raknya;
- Bahwa setahu saksi modal awal dari usaha tersebut dari kakak-kakak Pemohon dan orang tuanya namun sekarang sudah milik Pemohon karena Pemohon sudah mengambil uang bank dan mengembalikan modal dari kakak-kakaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan bantahan atas keterangan saksi-saksi Pemohon karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan saksi-saksinya;

Halaman 14 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi. Dalam jawaban tertulisnya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam berita acara sidang, sebagai berikut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan nafkah kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 25 tahun;

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai pada PT Pos Indonesia dan juga mempunyai penghasilan lain berupa usaha ayam petelur;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menjalankan ketiga tuntutan tersebut sebelum menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi tuntutan nafkah iddah tersebut namun tidak sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) dan bahkan lebih;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi akan memberikan namun yang sesuai dengan kemampuan yang telah diatur dalam Undang-Undang;

Halaman 15 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi akan setuju memberikan namun dengan syarat anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menanggapi jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi menjalankan gugatan rekonvensi sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya yakni akan memenuhi gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagaimana tertuang dalam bagian konvensi yaitu P.2 (berupa Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang disertai dengan penghasilan perbulan), dan P.3 (berupa data polis asuransi mandiri hospitalife);

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai BUMN yang dalam hal ini telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, maka amanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil / BUMN telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (berupa kutipan akta nikah) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak rukun karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang dari kerja atau lembur, Termohon sering mencurigai Pemohon berhubungan dengan seorang perempuan, dan Termohon sering malas-malasan serta tidak ada kepercayaan terhadap Pemohon. Akhirnya puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan pada bulan Juni 2016. Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban tertulis membenarkan sebagian dalil permohonan secara mutlak dan membenarkan sebagian dengan sebab tertentu (berklausula). Adapun yang dibenarkan secara mutlak oleh Tergugat adalah mengenai:

- a. Peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka (1),
- b. Tempat tinggal bersama setelah menikah sebagaimana posita angka (2),
- c. Adanya seorang anak perempuan dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka (3),
- d. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon sebagaimana posita angka (6);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dengan alasan tertentu (berklausula) oleh Termohon adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran namun *bukan* hanya masalah Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon lembur dan pulang terlambat, melainkan faktor utama yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya sikap Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil bantahan Termohon dan menyatakan bahwa tetap pada dalil permohonannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan tidak ada kepercayaan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak dalil bantahan Pemohon dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu marah-marah karena kurang percaya terhadap Pemohon?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar bantahan Termohon atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, ternyata saksi pertama dan kedua Pemohon menyatakan keterangan yang sama yaitu keduanya mengetahui dan melihat secara langsung jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang dipicu oleh Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon pulang terlambat dari kantor dan Termohon tidak ada kepercayaan terhadap Pemohon. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya sebagaimana pertimbangan di atas maka patut menjadi persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 November 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon pulang terlambat dari kantor dan Termohon tidak ada kepercayaan lagi kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

**وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكَرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا**

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlilai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau setidaknya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) serta tuntutan nafkah bagi seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensi menolak memberikan dengan sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah putus memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dan tetap akan memberikan nafkah-nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah persidangan memasuki tahap pembuktian, oleh karenanya selain apa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi kebenarannya menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dalil mengenai nafkah tersebut, didukung oleh keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan jika Tergugat terlambat memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi malah Penggugat Rekonvensi yang datang ke kantor Tergugat Rekonvensi untuk meminta nafkah atas diri dan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, oleh karena permohonan izin Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana dalam bagian konvensi maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan nafkah iddah tersebut patut dikabulkan yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan yang sama bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pegawai PT Pos Indonesia dengan gaji perbulannya Rp2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan selain itu juga mempunyai usaha ayam petelur yang setiap harinya menghasilkan 7 rak telur yang dihargakan Rp35.000/raknya, namun Tergugat Rekonvensi juga mempunyai angsuran pada Axa Mandiri yang setiap bulannya berjumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang tidak ditentukan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang jika dikalkulasikan selama 3 bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengharuskan seorang bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban untuk tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain guna memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun (*rujuk*) dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (*tiga*) bulan. Pemberian nafkah *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang diwajibkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنْ مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (*menunggu*) tiga kali *quru'* (*suci*), tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (*para suami*) menghendaki *ishlah* (*rujuk*). Dan para wanita mempunyai **hak** yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak yang bernama Qhayrah Zafira Zuhri, umur 2 tahun 7 bulan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi setiap bulan

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*). Maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya sebagian karena berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya pada setiap bulannya, sehingga demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Qhayrah Zafira Zuhri, umur 2 tahun 7 bulan sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan penambahan nilai sebesar 10 persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dan menolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Qhayrah Zafira Zuhri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Rajiman, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31 hal.Putusan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	751.000,-
--------	---	-----	-----------

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)